



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**DANDI ERL EFENDI**, laki-laki, lahir di Sepuk, pada tanggal 16 November 2002, beralamat di Dusun Gunung Sepuk, RT.008/ RW.002, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, NIK. 6101151611020001, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 09 Juli 2021, Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada tanggal 08 Juli 2021 dibawah Register Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Sepuk pada tanggal 16 Nopember 2002 oleh pasangan suami isteri yang bernama ERLI EPENDI dan MAHMUDAH dan diberi nama DANDI, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 17.813/PC/2008. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 22 Desember 2008;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101152608090003 atas nama DANDI dan sebagai Kepala Keluarga an. ERLI EFENDI;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan nama dan nama ayah Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah SMA dan data kuliah Pemohon;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama dan nama ayah Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.813/PC/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 22 Desember 2008, yaitu:
  - Nama Pemohon, Semula tertulis DANDI diperbaiki menjadi tertulis DANDI ERL EFENDI;
  - Nama ayah Pemohon, Semula tertulis ERLI EPENDI diperbaiki menjadi tertulis ERLI EFENDI;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.813/PC/2008 atas nama DANDI, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008, yaitu:
  - Nama Pemohon, semula tertulis DANDI diperbaiki menjadi tertulis DANDI ERL EFENDI;
  - Nama ayah Pemohon, semula tertulis ERLI EPENDI diperbaiki menjadi tertulis ERLI EFENDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.813/PC/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 145/21/2004/VII/2021, atas nama DANDI ERL EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepuk Tanjung pada tanggal 06 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101152608090003 atas nama Kepala Keluarga ERLI EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Januari 2019, tertera didalamnya nama DANDI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 17.813/PC/2008, atas nama DANDI anak ketiga laki-laki dari Suami Istri ERLI EPENDI dan MAHMUDAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Desember 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-13 Dd 0023698, atas nama DANDI ERL EFENDI, nama orang tua/ wali ERLI EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 4 Tanjung Putat, Sebawi, Sambas pada tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-PB 0039073, atas nama DANDI ERL EFENDI, nama orang tua/ wali ERLI EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/ Ketua PKBM Gemilang pada tanggal 07 Juni 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: 421.3/141/SMAN-2/KP/2021, atas nama DANDI ERL EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sambas pada tanggal 03 Mei 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Tanjungpura, atas nama DANDI ERL EFENDI, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tanjungpura pada tanggal 12 April 2021, diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, kecuali terhadap bukti surat P-6 yang merupakan *print out* dari *website* sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sama dengan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **JUNIRA NATASYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Pemohon dan tidak berada dalam hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunung Sepuk, RT.008/ RW.002 Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin memperbaiki namanya dan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang terdapat kekeliruan;
- Bahwa perbaikan tersebut antara lain: perihal nama Pemohon yang semula tertulis DANDI diperbaiki menjadi DANDI ERL EFENDI dan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis ERLI EPENDI diperbaiki menjadi ERLI EFENDI;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dan Ayah Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah Pemohon, nama Pemohon tertulis DANDI ERL EFENDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah dan Ibu Pemohon, yang bernama ERLI EFENDI dan MAHMUDAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara yang mana saudara Pemohon yang pertama sudah meninggal dunia, Pemohon memiliki abang bernama MAWAZI dan dua orang adik yang bernama RONAL CAKRA DINATA dan OCHA LESTARI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang keliru dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen dengan ijazah untuk kepentingan pendidikan agar tidak timbul masalah di kemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi **MAWAZI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunung Sepuk, RT.008/ RW.002 Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin memperbaiki namanya dan nama Ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan;
- Bahwa perbaikan tersebut antara lain: perihal nama Pemohon yang semula tertulis DANDI diperbaiki menjadi DANDI ERL EFENDI dan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis ERLI EPENDI diperbaiki menjadi ERLI EFENDI;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazahnya, nama Pemohon tertulis DANDI ERL EFENDI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara yang mana saudara yang pertama sudah meninggal dunia, Saksi merupakan saudara Pemohon yang ke-2 dan Pemohon mempunyai dua orang adik yang bernama RONAL CAKRA DINATA dan OCHA LESTARI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen Pemohon untuk kepentingan pendidikan agar tidak timbul masalah di kemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama JUNIRA NATASYA dan MAWAZI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal capacity*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Berdomisili Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ERLI EFENDI, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunung Sepuk, RT.008/ RW.002, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon yang tertulis adalah DANDI, sedangkan pada dokumen-dokumen ijazah dan Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-4 sampai dengan P-7, nama Pemohon yang tertulis adalah DANDI ERL EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNIRA NATASYA dan saksi MAWAZI, Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena ingin menyeragamkan dokumennya untuk kepentingan pendidikan agar tidak timbul masalah di kemudian hari, sehingga data dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat menyesuaikan data dengan dokumen ijazah-ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon oleh karena perubahan nama dari DANDI menjadi DANDI ERL EFENDI tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia serta pada realitas Pemohon juga telah menggunakan nama tersebut pada Ijazah-ijazah Pemohon, maka Pengadilan memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon selain ingin mengajukan perubahan namanya dari semula DANDI menjadi DANDI ERL EFENDI, juga bermaksud mengajukan perubahan terhadap nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis ERLI EPENDI diperbaiki menjadi ERLI EFENDI;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan permohonan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut, setelah mengkonstantir bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, perubahan terhadap nama Ayah Pemohon tersebut hanya sebatas kesalahan redaksional saja;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur: *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan terhadap perubahan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah cukup beralasan sehingga dapat pula dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, perubahan terhadap nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.813/PC/2008 adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum 2 permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan nama Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perubahan nama Ayah Pemohon, berdasarkan Pasal 56 dan Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 (b) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan harus berdasarkan "Asas Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa"*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Dusun Gunung Sepuk, RT.008/ RW.002, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum 3 permohonan Pemohon untuk *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.813/PC/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut"* adalah relevan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum 1 permohonan Pemohon yang isinya *"Mengabulkan permohonan Pemohon"* adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.813/PC/2008 atas nama DANDI, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008, yaitu:
  - Nama Pemohon, semula tertulis DANDI diperbaiki menjadi tertulis DANDI ERL EFENDI;
  - Nama ayah Pemohon, semula tertulis ERLI EPENDI diperbaiki menjadi tertulis ERLI EFENDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.813/PC/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 oleh MAHARANI WULAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

ttd

**RIRIN Z. ROCHAIDAH BR. HUTAGALUNG, S.H.**

H a k i m

ttd

**MAHARANI WULAN, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)